

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank pembiayaan rakyat syari'ah atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPRS adalah sebuah lembaga keuangan islam yang hadir di tengah-tengah carut marutnya perekonomian kapitalis yang di terapkan di negeri ini, kini hadir dengan menawarkan sistem baru sistem yang bebas dari riba.

Kendati demikian, implementasi prinsip-prinsip syari'ah secara teknis operasional masih dihadapkan pada sekian banyak permasalahan yang perlu segera dipecahkan. Salah satu di antaranya menyangkut kemampuan analisa fiqh sebagian besar pengelola BPRS yang belum memadai, sehingga tak jarang dijumpai kasus seorang petugas BPRS yang bingung memilih model akad syari'ah yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan rencana alokasi dana yang telah ditetapkan. Bahkan tak jarang petugas pembiayaan akhirnya keliru menerapkan akad yang sebenarnya.

Latar belakang pendirian BPRS Suriyah cabang Semarang didasari masih terbukanya pasar keuangan syariah di ibu kota provinsi Jawa Tengah, terutama pasar mikro, perdagangan, dan industri rumah tangga.

Atas dasar faktor tersebut maka pada tanggal 16 Oktober 2010, diresmikan BPRS Suriyah Kantor Cabang Semarang melalui surat keputusan BI Purwokerto No. 12/56/DPbS/PAdBS/Pwt pada tanggal 6 Oktober 2010.

Dari beberapa akad syariah yang ada di BPRS Suriyah antarlain adalah akad ijarah yang di pakai dalam pengajuan pembiayaan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling berperan dalam menunjang kemajuan suatu bangsa. Bagaimana jadinya kalau generasi masa depan bangsa putus di tengah jalan dalam mengenyam pendidikan atau bahkan mereka tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali karena faktor biaya. Pada saat ini biaya pendidikan di Indonesia sangat tinggi dan kurang terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjam itu. Dan sebagaimana peraturan yang telah di terapkan oleh BPRS suriyah yang mengacu pada akad qardh yang sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 1998 dan Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh, dengan Ketentuan Umum al-Qardh adalah sebagai berikut:

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya

Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito. Dalam membantu sektor sosial dikenal suatu produk khusus yaitu *qardhul hasan*.

Atas dasar itulah, ketidakberdayaan petugas BPRS Suriyah dalam menentukan akad yang benar sesuai syari'ah, merupakan fenomena menarik sekaligus permasalahan penting yang perlu dikaji secara mendalam oleh para ahli dan praktisi perbankan syari'ah untuk dicarikan solusinya, dengan harapan kejadian seperti ini tidak akan kembali terulang di masa mendatang pada saat eksistensi lembaga keuangan syari'ah (bank maupun non bank) benar-benar diakui dan diterima publik sepenuh hati.

Pada dasarnya BPRS Suriyah juga mengemban misi sosial yang haruslah ikut berperan serta dalam menangani masalah pendidikan. Salah satu bentuknya ialah harus ada salah satu produk tertentu dari BPRS Suriyah, di mana produk itu memberikan pembiayaan untuk menangani masalah pendidikan atau biaya talangan untuk biaya pendidikan.

BPRS suriyah yang menyalurkan pembiayaan untuk biaya pendidikan, di mana bentuk penyaluran pembiayaan tersebut

menggunakan produk multijasa yaitu akad atas dasar sewa menyewa (ijarah) . Padahal di dalam akad ijarah pihak bank harus menyediakan barang untuk diambil manfaatnya atau hak guna barang tersebut oleh nasabah dan bentuk barang yang disediakan BPRS Suriyah dalam hal ini adalah uang. Sedangkan fungsi uang dalam islam sendiri adalah sebagai alat tukar bukan sebagai barang komoditas. Selain itu, pendidikan juga tidak menghasilkan *output* berupa materi (uang) yang dihasilkan adalah berupa ilmu pengetahuan (*science*).

Dalam pengajuan biaya pendidikan menggunakan akad ijarah, memang suatu implementasi yang masih kontroversi atau cukup dilematis di dalam prakteknya. Di dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat. Tetapi hal ini sulit dihindarkan, permintaan pembiayaan untuk membiayai pendidikan akan terus meningkat seiring pendidikan di Indonesia tergolong cukup mahal. Masyarakat menengah ke bawah pasti akan lebih memilih menggunakan jasa BPRS sebagai alternatif untuk membantunya dalam menangani masalah biaya pendidikan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis ingin meneliti dan mengangkatnya di dalam penulisan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS PEMBIAYAAN UNTUK BIAYA PENDIDIKAN BAGI NASABAH DI BPRS SURIYAH CAB. SEMARANG”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum dari penerapan produk pembiayaan multijasa untuk biaya pendidikan bagi nasabah di BPRS Suriyah cab. Semarang ?
2. Mengapa pembiayaan pendidikan di BPRS Suriyah cab. Semarang tidak memakai akad Qord ?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penerapan produk multijasa untuk talangan biaya pendidikan di BPRS Suriyah cab. Semarang.

1.4. Manfaat

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Melatih bekerja dan berpikir kreatif dengan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama studi, serta memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memperkenalkan eksistensi BPRS di masyarakat luas dan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syari'ah.

1.5. Metode Penelitian

Untuk menyusun tugas akhir ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek tertentu yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di BPRS Suriyah cab. Semarang serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan penerapan akad ijarah untuk biaya pendidikan.

b. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹ Dengan metode ini penulis mendapatkan data mengenai penerapan akad ijarah untuk biaya pendidikan di BPRS Suriyah cab. Semarang.

c. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Tanya jawab tersebut dihadiri oleh dua orang atau lebih secara fisik dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar.² Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab kepada bagian-bagian yang terkait

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm. 202.

² Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta, Andi Offset, 2004, hlm. 218.

dengan tema yang diangkat di BPRS Suriyah cab. Semarang, hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi.³ Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang BPRS Suriyah cab. Semarang dan data mengenai penerapan akad ijarah untuk biaya pendidikan di BPRS Suriyah cab. Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun surat kabar.⁴ Dengan metode ini penulis mendapatkan data lampiran slip angsuran, modul gambaran umum tentang BPRS Suriyah cab. Semarang, modul panduan tentang produk-produk BPRS Suriyah cab. Semarang dan brosur-brosurnya.

3. Analisa data

Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisa data tersebut. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur*, hlm. 67.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur*, hlm. 67

bentuk kata-kata maupun gambar, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan kenyataan yang realistik.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KONDISI UMUM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH YANG DITELITI

Berisi tentang Sejarah berdirinya BPRS Suriyah cab. Semarang, Perkembangan BPRS Suriyah cab. Semarang, Sistem Pengelolaan, Visi dan Misi BPRS Suriyah cab. Semarang dan Produk-produk BPRS Suriyah cab. Semarang, struktur organisasi di BPRS Suriyah cab. Semarang, analisa pembiayaan.

BAB III : PEMBAHASAN

Berisi tentang Pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat ijarah. Alasan BPRS Suriyah cab. Semarang tidak memakai akad Qord, pemberian akad ijarah untuk biaya pendidikan di BPRS Suriyah cab. Semarang, analisis.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup tentang topik yang diangkat penulis.